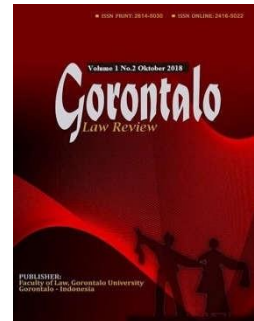


Gorontalo Law Review

Volume 6 - NO. 1 – April 2023

E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022



URGENSI PENGUATAN PENGATURAN *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Anak Agung Gde Rahmadi

Universitas Pendidikan Nasional Denpasar
rahmadibppt@gmail.com

I Nyoman Budiana

Universitas Pendidikan Nasional Denpasar
budiananyoman1961@gmail.com

Abstrak

Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika, selain peran aparat penegak hukum diperlukan juga pihak-pihak lain yang turut bekerjasama agar kasus peredaran narkotika dapat diungkap sampai kepada akarnya. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2011 tentang Perlakuan Terhadap Pelapor Tindak Pidana (Whistle Blower) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (JC) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, JC disebutkan sebagai salah satu pelaku tindak pidana tertentu, bukan pelaku utama kejahatan, yang mengakui kejahatan yang dilakukannya, serta memberikan keterangannya sebagai saksi dalam proses peradilan. SEMA di atas hanyalah aturan internal di lingkungan peradilan, sehingga tidak memiliki otoritas yang kuat dalam memastikan bahwa JC mendapatkan perlakuan khusus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan dan urgensi penguatan justice collaborator dalam penanganan tindak pidana narkotika. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif atau penelitian kepustakaan yang berkaitan dengan substansi hukum yang bersifat normatif, untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dipandang dari sisi normatifnya dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian diperoleh bahwa dalam hukum nasional, Justice collaborator diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 04 tahun 2011. Sumber hukum

yang disebutkan di atas masih belum memberikan pengaturan yang proporsional, sehingga keberadaan justice collaborator bisa ditafsirkan secara berbeda oleh penegak hukum. Misalnya dalam penyelesaian tindak pidana narkoba, yang merupakan salah satu tindak pidana tertentu yang disebutkan dalam SEMA No. 4 Tahun 2011, akan tetapi di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagai *lex specialist* dari dasar penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba belum mengatur secara khusus tentang urgensi penguatan dan penggunaan justice collaborator dalam penyelesaian tindak pidana narkoba. Mengingat peran serta kedudukan justice collaborator dirasakan sangat penting di dalam membantu mengungkap jaringan narkoba yang terorganisir.

Kata Kunci : Justice Collaborator, Narkoba, Urgensi JC

Abstract

*Eradication for Narcotics Criminal Act, in addition to the role of law enforcement officers, it is also necessary for other parties to collaborate so narcotics distribution cases can be disclosed at its root. Based on the Supreme Court of the Republic of Indonesia Circular Letter Number 4 of 2011 concerning the Treatment of Reporters of Criminal Acts (Whistle Blowers) and Witnesses in Cooperative Acts (Justice Collaborators) in Certain Criminal Cases, JC is mentioned as one of the perpetrators of certain criminal acts, not the main perpetrators crime, who acknowledge the crime he committed, and provides his statement as a witness in the trial process. The above SEMA is only an internal rule within the judiciary circle, so it does not have strong authority in ensuring that JC gets special treatment. This study aims to determine the arrangements and urgency of strengthening justice collaborators in handling narcotic crime. The research method used is normative juridical or literature research relating to normative legal substance, to find the truth based on scientific logic which viewed from the normative side by examining library materials or secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The results of the study found that in national law, Justice collaborator is regulated in Law Number 13 of 2006 as amended by Law Number 31 of 2014 concerning Witness and Victim Protection Institutions, Supreme Court Circular Letter (SEMA) No. 04 of 2011. The legal sources mentioned above still do not provide proportional arrangements, therefore the existence of justice collaborators can be responded differently by law enforcement. For example in the settlement of narcotics crime, which is one of the specific criminal acts mentioned in SEMA No. 4 of 2011, however in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics as a *lex specialist* and based for law enforcement against narcotics crime has not specifically regulated the urgency of strengthening and using justice collaborator in settling narcotics crimes. Considering the role of justice collaborator is felt to be very important in helping to uncover an organized narcotics network.*

Keywords: Justice Collaborator, Narcotics, JC Urgency

1. PENDAHULUAN

Keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat tergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap atau dibuktikan dalam proses peradilan terutama yang berkenaan dengan saksi. Salah satu hal yang perlu menarik perhatian adalah munculnya *Justice collaborator* (selanjutnya disingkat JC). Istilah ini meskipun telah dikenal lama dan digunakan di beberapa negara, namun di Indonesia masih

relatif baru dalam referensi hukum pidana. Meski demikian JC, kini semakin mendapat tempat dalam berbagai pertemuan ilmiah bahkan dalam dunia penegakan hukum mengingat keberadaannya telah memberikan nuansa baru dalam sistem peradilan pidana. Pengalaman di negara-negara yang telah mengadopsinya, keberadaan JC telah membantu sistem peradilan pidana dalam membongkar dan mengungkapkan berbagai kejahatan yang terorganisir salah satunya adalah dalam penyelesaian tindak pidana narkoba.

Hingga kini masih banyak perbedaan pendapat terkait siapa yang bisa dijadikan JC karena aturannya juga banyak, sehingga penerapannya pun masih beragam. Dalam hukum nasional, JC diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 31 tahun 2014 (perubahan atas UU Nomor 13 tahun 2006) tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 tahun 2011, Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri, KPK, dan LPSK tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban telah memberikan perlindungan bagi saksi pelaku yang menjamin adanya perlindungan, menjamin kepastian, kebenaran serta keadilan, dan menghargai Hak Asasi Manusia yang menjadi hak bagi seorang saksi dalam membantu mengungkap fakta dan bukti baru dalam suatu tindak pidana narkoba.

Sumber hukum yang disebutkan di atas, masih belum memberikan pengaturan yang proporsional, khususnya dalam tindak pidana narkoba pengaturan tentang JC belum memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum yang signifikan karena belum adanya pengaturan tentang urgensi penguatan JC dalam penyelesaian tindak pidana narkoba.

Sebagai payung hukum yang bersifat khusus, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba seharusnya dapat memberikan kepastian hukum secara signifikan terhadap JC sehingga peranannya dalam hal memberikan keterangan dan informasi yang diketahui dapat membantu dalam mengungkap pelaku serta barang bukti lainnya dari tindak pidana narkoba.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, penelitian hukum dalam hal ini norma kosong terkait dengan urgensi penguatan pengaturan *justice collaborator* dalam penyelesaian tindak pidana narkoba, juga mengenai peran dan kedudukan *justice collaborator* dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Peraturan yang relevan guna membahas dan menganalisis permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-undang Nomor 31 tahun 2014 (perubahan atas UU Nomor 13 tahun 2006) tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 tahun 2011 tentang Perlakuan Terhadap Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*justice collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan teknik sistem kartu (*card system*) yaitu menelaah sejumlah peraturan yang relevan, buku-buku atau bahan-bahan bacaan atau, karya ilmiah para sarjana dan hasilnya dicatat dengan sistem kartu, hal ini dilakukan agar lebih memudahkan dalam penguraian, menganalisa, dan membuat kesimpulan dari konsep yang ada.

Selanjutnya untuk menjawab persoalan dalam penelitian ini, dianalisa dengan proses analisis melalui langkah-langkah deskripsi, interpretasi, dan

argumentasi selanjutnya penyimpulan bahan hukum dilakukan dengan cara deduktif yaitu dengan menarik suatu kesimpulan dari berbagai data yang sifatnya umum ke khusus untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran sehingga memperoleh gambaran yang jelas mengenai pengaturan dan urgensi serta peran, kedudukan dan perlindungan hukum *justice collaborator* dalam hukum nasional terhadap perkara tindak pidana narkoba.

Bagian akhir adalah kesimpulan yang merupakan ringkasan pembahasan dari masalah yang diangkat dalam penelitian ini, kemudian dilanjutkan dengan memberikan saran dan rekomendasi terkait urgensi penguatan pengaturan *justice collaborators* dalam perkara tindak pidana narkoba.

3. PEMBAHASAN

a. Peran, Kedudukan Serta Perlindungan Hukum *Justice Collaborator* Dalam Penyelesaian Suatu Tindak Pidana

Pada dasarnya eksistensi *JC* secara tersirat selain disamakan dengan eksistensi saksi mahkota, dalam peraturan perundang-undangan khusus juga diatur secara tersirat. Secara rinci peraturan perundang-undangan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pertama, Pasal 5 ayat (2) PP Nomor 71 Tahun 2000 mengatur mengenai hak dan perlindungan bagi setiap saksi, pelapor atau pun saksi pelapor yang ternyata juga terlibat dan dalam proses penyelidikan dan penyidikan terdapat cukup bukti yang memperkuat keterlibatan yang bersangkutan maka terhadap mereka tidak dapat diberikan perlindungan berupa status hukum. Namun tetap diberikan perlindungan terhadap rasa aman dalam proses pemeriksaan peradilan.
2. Kedua, Pasal 10 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2006 menegaskan bahwa seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan. Undang – undang tidak menjelaskan maksud yang lebih rinci, namun dapat ditafsirkan bahwa saksi dalam kategori ini berstatus sebagai saksi yang juga tersangka yang membantu mengungkapkan kasus pidana, dapat berupa :
 - a. Memberikan keterangan dalam persidangan untuk memberatkan terdakwa lainnya
 - b. Memberikan informasi mengenai keberadaan barang/alat bukti atau tersangka lainnya yang baik yang sudah maupun belum di ungkapkan
 - c. Kontribusi lainnya yang berdampak kepada terbantunya aparat penegak hukum
 - d. Frase “dalam kasus yang sama” dalam rumusan pasal di atas dimaksudkan adalah hanya dalam kasus-kasus dimana posisi saksi juga sekaligus tersangka dalam kasus yang sama.

Asas *Justitia Est Ius Suum Cuique Tribuere* adalah keadilan yang diberikan kepada setiap orang merupakan haknya. Seorang yang menjadi *JC* perlu diperhatikan haknya sehingga terwujudnya suatu keadilan yang menyeluruh. salah satu hak yang diberikan kepada *JC* adalah

perlindungan.

Sebagai langkah konkrit dalam memberikan perlindungan hukum yang bersifat preventif adalah dengan menawarkan keuntungan-keuntungan kepada *JC* dapat dibagi ke dalam tiga kategori berdasarkan tahap proses peradilan pidana dimana kerjasama tersebut dilakukan, yaitu:

1. Pertama, keuntungan dalam tahap penuntutan dimana *JC* tidak akan dituntut sama sekali atau tidak akan dituntut atas keterlibatannya dalam pelanggaran-pelanggaran tertentu;
2. Kedua, kategori kedua adalah keuntungan yang diberikan dalam tahap penjatuan pidana dimana *JC* dapat dijatuhi pidana yang lebih ringan daripada yang seharusnya atau tidak dapat dijatuhi pidana sama sekali;
3. Ketiga, Kategori ketiga adalah keuntungan bagi *JC* yang bekerjasama saat ia sudah menjadi terpidana untuk menjalani hukumannya sebagian saja atau keuntungan lainnya yang pelaksanaannya diserahkan pada pelaksana putusan (eksekutor).

b. Urgensi Penguatan Pengaturan *Justice Collaborator* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika

Penguatan pengaturan *JC* khususnya mengenai peran serta kedudukannya dalam penanganan tindak pidana narkotika, membutuhkan perhatian khusus mengingat jaringan tindak pidana narkotika termasuk ke dalam *extra ordinary crime* yang penanganannya juga membutuhkan suatu terobosan baru. Salah satunya adalah dengan mengatur secara khusus peran serta kedudukan *JC* di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Halmana jika dianalisis menggunakan teori Friedman berkaitan dengan sistem hukum, dikaitkan dengan pengaturan peran serta kedudukan *JC*, pelaksanaan peraturan perundang-undangan terkait peran serta kedudukan *Justice Collaborator* dalam tindak pidana narkotika tidak hanya tergantung pada substansi, tetapi juga dipengaruhi cara kerja aparat hukum. Sedangkan dalam menjalankan hukum, aparat hukum sangat dipengaruhi oleh budaya hukum, seperti dalam hal penegakan hukum, baik korupsi, kolusi dan nepotisme. Munculnya perkembangan dan formulasi kebijakan peraturan tentang *justice collaborator* berlangsung dalam tatanan sosial yang dipengaruhi dengan nilai, harapan-harapan dan orientasi yang berkembang dalam masyarakat.

Bilamana ditinjau dari sisi urgensi penguatan pengaturan *JC* dalam penanganan tindak pidana narkotika, secara khusus bilamana dianalisis menggunakan teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman, peran *JC* bisa diuraikan melalui bagian-bagian dari teori sistem hukum yakni :

1. Substansi Hukum

Substansi hukum dapat diartikan sebagai peraturan perundang-undangan saja. Undang-undang dalam hal ini sangat berkaitan erat dengan keberadaan *justice collaborator*. Sebagai bukti nyata penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika di Indonesia, pelaku penegak hukum di Indonesia merujuk pada setiap peraturan perundang-undang *JC* yang digunakan dalam menetapkan status tersebut, yakni:

- a. Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;

- b. Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- c. SEMA No. 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu

Ketiga peraturan di atas yang sering menjadi persoalan di dalam penerapannya adalah saat ini diperlukan aturan yang lebih implisit mengatur tentang peran JC dalam pengungkapan dan penegakan tindak pidana narkoba. Keberadaan ketiga aturan tersebut belum memadai dan memberikan kepastian hukum yang secara signifikan mampu memberantas tindak pidana narkoba. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba perlu dipertegas dengan menambahkan satu pasal tentang peran, kedudukan dan penguatan *justice collaborator* dalam membantu mengungkap tindak pidana narkoba.

2. Struktur Hukum

Struktur hukum dapat diartikan sebagai penegak hukum. Penegak hukum sangat luas cakupannya karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Struktur hukum yang dimaksud disini ialah Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan.

Tindak Pidana narkoba yang terjadi setiap tahun mengalami peningkatan. Hal ini membuktikan tingginya perkara tindak pidana narkoba di Indonesia. Tindak pidana narkoba sebagaimana diketahui merupakan salah satu tindak pidana yang teorganisir yang secara umum dihadapi dunia dan secara khusus dihadapi oleh Negara Indonesia. Wujud teorganisirnya tindak pidana narkoba tersebut dapat dilihat dari tingkatan-tingkatan tindak pidana narkoba, sebagai berikut:

- a. Tingkat pertama, orang yang merupakan pembuat narkoba
- b. Tingkat kedua, orang yang merupakan distributor besar/bandarbesar narkoba
- c. Tingkat ketiga, orang yang merupakan distributor kecil/bandarkecil narkoba
- d. Tingkat keempat, orang yang merupakan pengecer narkoba (kakitanganbandar)
- e. Tingkat kelima, orang yang merupakan pengguna narkoba. Merujuk dari tingkatan atau tingkatan tindakan narkoba yang sangat teorganisir di atas maka tentunya sulit untuk memberantas tindak pidana narkoba.

Kesulitan tersebut terjadi tidak hanya dipenyelidikan dan penyidikan tetapi juga di tingkatan pelaku telah menjadi narapidana. Oleh karena itu, diperlukan bantuan berupa seseorang yang menjadi *justice collaborator*.

3. Budaya Hukum

Budaya hukum tidak dapat dipisahkan dari 2 (dua) unsur, yaitu kebudayaan dan masyarakat. Faktor kebudayaan dan masyarakat

pada dasarnya dapat dibahas satu persatu namun akan lebih baik dibahas secara bersama karena masyarakat dan kebudayaan ibarat sebuah sisi yang saling membelakangi, yakni “berbeda sisi tetapi tidak dapat dipisahkan”. Masyarakat merupakan tempat tumbuh kembangnya kebudayaan sehingga jika tidak ada masyarakat maka tidak ada kebudayaan atau tidak ada kebudayaan maka sudah jelas tidak ada masyarakat.

Masyarakat tentu menyadari dengan baik bahwa penegakan hukum di Indonesia belum dilakukan dengan maksimal sehingga budaya hukum di Indonesia belumlah dikatakan baik. Hal itu tercermin dalam sikap main hakim sendiri dari masyarakat, misalnya memukuli pencuri yang ketahuan, mengarak keliling kampung pelaku zina dan lain sebagainya.

Adanya penetapan terhadap status *justice collaborator* (yang diuraikan pada sub bab di atas) tentu menunjukkan bahwa Negara Indonesia berkeinginan kuat untuk melakukan pemberantasan tindak pidana narkoba sampai ke akar-akarnya. Tindakan tersebut tentu akan menghasilkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah di dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba.

Bagi para penegak hukum terutama hakim yang berwenang untuk menjatuhkan pidana harus benar-benar memperhatikan dengan penuh kebijaksanaan penerapan pidana yang harus diberikan kepada *Justice Collaborator* sesuai dengan peran sebagai pelaku yang juga menjadi saksi dalam perkara tindak pidana narkoba dan tanpa ragu menjatuhkan pidana di bawah standar minimum karena adanya alasan yang sifatnya emergensi atau darurat atau untuk suatu tujuan atau kegunaan atau kepentingan yang lebih besar yaitu agar para saksi pelaku tidak takut dalam memberikan kesaksian, yang dimana kesaksiannya memiliki peran besar dalam memberantas tindak pidana narkoba yang mengancam kestabilan negara dan meresahkan masyarakat. Sehingga dengan demikian, tidak ragu jika seorang saksi pelaku bertindak sebagai *Justice Collaborator* dalam tindak pidana narkoba.

4. PENUTUP

Bentuk perlindungan hukum preventif terhadap JC adalah dengan menawarkan keuntungan-keuntungan yang dapat dibagi ke dalam tiga kategori berdasarkan tahap proses peradilan pidana dimana kerjasama tersebut dilakukan, yaitu:

- Pertama, keuntungan dalam tahap penuntutan dimana JC tidak akan dituntut sama sekali atau tidak akan dituntut atas keterlibatannya dalam pelanggaran-pelanggaran tertentu;
- Kedua, keuntungan yang diberikan dalam tahap penjatuhan pidana dimana JC dapat dijatuhi pidana yang lebih ringan daripada yang seharusnya atau tidak dapat dijatuhi pidana sama sekali;
- Ketiga, keuntungan bagi JC yang bekerjasama saat ia sudah menjadi terpidana untuk menjalani hukumannya sebagian saja atau keuntungan lainnya yang pelaksanaannya diserahkan pada pelaksana putusan (eksekutor).

Saat ini diperlukan aturan yang lebih implisit mengatur tentang peran JC dalam pengungkapan dan penegakan tindak pidana narkoba. Keberadaan aturan saat ini yang mengatur tentang JC belum memadai dan memberikan kepastian hukum yang secara signifikan mampu memberantas tindak pidana narkoba. Oleh karena

itu, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika perlu dipertegas dengan menambahkan satu pasal tentang peran, kedudukan dan penguatan *justice collaborator* dalam membantu mengungkap tindak pidana narkotika. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika belum secara khusus mengatur dan mengakomodir tentang perlakuan terhadap *Justice Collaborator* sehingga menerapkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2011 tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana (*Whistle Blower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*). Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu tersebut sudah menjadi tuntutan dan kebutuhan perkembangan hukum dan masyarakat dewasa ini dan Majelis Hakim dapat menyimpangi ketentuan dibawah standar minimum dengan menerapkan pada SEMA tersebut. Untuk saat ini, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai payung hukum yang bersifat khusus yang mengatur tentang Narkotika, seyogyanya mengatur secara implisit mengenai penguatan peran dan kedudukan *Justice Collaborator* dalam penyelesaian tindak pidana narkotika sehingga dapat memberikan kepastian hukum secara signifikan terhadap peran serta kedudukan *Justice Collaborator*, sehingga peranannya dalam hal memberikan keterangan dan informasi yang diketahui dapat membantu dalam mengungkap pelaku serta barang bukti lainnya dari tindak pidana narkotika.

5. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Moeljatno, 2008, Asas-Asas Hukum (Edisi Revisi), Rineka Cipta, Bandung

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perlakuan Terhadap Pelapor Tindak Pidana (*whistle blower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*justice collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2009

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293

Jurnal

Marie-Aude Beernaert dalam Maria Yudithia Ayu Hapsari, 2012, *Konsep dan Ketentuan Mengenai Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Skripsi, Universitas Indonesia

Siregar, Pola Martua dkk., 2019, *Analisis Yuridis Pemberian Justice Collaborator Pada Pelaku Tindak Pidana Narkotika : Studi di Kejaksaan Negeri Karo*, USU Law Jurnal, Vol. 7, Nomor. 4, September 2019